

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan dan dasar hukum para Hakim dalam memutus Perkara Nomor 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg tentang pembagian harta bersama yakni mantan istri mendapatkan bagian lebih banyak dari pada mantan suami, dengan bagian mantan istri $\frac{2}{3}$ dan mantan suami $\frac{1}{3}$. Putusan ini dianggap benar dan telah bersesuaian dengan dasar hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dikuatkan, berlandaskan kepada alasan yang kuat dengan melihat peran aktif dari para pihak yang mempunyai hak dalam pembagian ini, serta dasar hukumnya yakni Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masalah harta yang diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XII mulai dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.
2. Tinjauan hukum Islam dalam permasalahan ini adalah bahwa Al-qur'an dan Hadits mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami dan istri dalam mencari harta bersama selama perkawinan. Oleh karenanya apabila terjadi suatu perceraian, harta bersama tersebut dibagi menurut hukum Islam dengan kaidah hukum "Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan". Dari kaidah ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.

B. Saran

1. Dengan adanya tulisan ini semoga dapat memberi manfaat dan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai pembagian harta bersama. Sehingga untuk kedepan pasangan suami istri yang mengalami perceraian dapat memperoleh hak-haknya yaitu mendapat bagian atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.
2. Perlunya merincikan aset yang dimiliki selama perkawinan sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian, agar pembagian harta perkawinan dapat secara jelas dan yang terpenting kesepakatan para pihak, agar dikemudian hari tidak ada pihak yang dirugikan dan mempermudah pembagian harta gono gini